



SALINAN

BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA,  
SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA, TUNJANGAN  
BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 82 ayat (3) dan Pasal 100 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa lainnya, tunjangan BPD dan insentif RT;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

*K.P. S.P.*

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010

K. R. A.

Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 27);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong
4. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

*KTSRA*

7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Sekretaris Desa adalah berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris Desa bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan Desa.
10. Perangkat Desa adalah salah satu organ pemerintah Desa, selain kepala Desa yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan.
11. Pangerak adalah perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dibidang kewilayahan sesuai dengan kebutuhan.
12. Rukun Tetangga atau yang disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk oleh musyawarah masyarakat lokal dalam kerangka pemerintah dan kemasyarakatan yang ditentukan oleh Kepala Desa/lurah.
13. Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris dan Perangkat Desa lainnya adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat oleh Kepala Desa atau oleh Pejabat yang berwenang.
14. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa.
16. ADD adalah Dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya
- b. Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dan BPD; dan
- c. Insentif RT.

## BAB III PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

### Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa dan Perangkat desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD dan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya mendapat penghasilan tetap setiap bulan.

*KTRRA*

- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Sekretris Desa;
  - b. Kepala Seksi;
  - c. Kepala Urusan;
  - d. Staf;
  - e. Pangerak.
- (4) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekeretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Desa : Rp. 3.300.000,-/bulan
  - b. Sekretaris Desa : Rp. 2.400.000,-/bulan
  - c. Kepala Seksi : Rp. 2.100.000,-/bulan
  - d. Kepala Urusan : Rp. 2.025.000,-/bulan
  - e. Staf : Rp. 850.000,-/bulan
  - f. Pangerak : Rp. 800.000,-/bulan
- (5) Penganggaran untuk pembayaran penghasilan tetap aparatur pemerintah desa disesuaikan atau berdasarkan jumlah pejabat dan staf yang ada sesuai struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dengan tidak menambah jabatan dan/atau staf baru.

**BAB IV**  
**TUNJANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA,**  
**PERANGKAT DESA LAINNYA**

**Pasal 4**

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya menerima tunjangan.
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Desa : Rp. 1.250.000,- /bulan
  - b. Sekretaris Desa : Rp. 875.000,-/bulan
  - c. Kepala Seksi : Rp. 750.000,-/bulan
  - d. Kepala Urusan : Rp. 625.000,-/bulan
  - e. Staf : Rp. 500.000,-/bulan
  - f. Pangerak : Rp. 500.000,-/bulan
- (3) Kepala Desa yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya memperoleh tunjangan sebagaimana pada ayat (2).
- (4) Besaran honor bendahara adalah Rp.400.000,-/bulan.
- (5) Besaran honor pengurus/petugas barang adalah Rp. 200.000,-/bulan.
- (6) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dapat menerima jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan hari tua sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (7) Jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan dan jaminan hari tua bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibayarkan sebagai premi BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

*W. B. S. S. A.*

## Pasal 5

- (1) BPD mendapatkan tunjangan setiap bulan dan dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD serta ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Besaran tunjangan BPD adalah sebagai berikut:
  - a. Ketua : Rp. 1.000.000,-/bulan
  - b. Wakil Ketua : Rp. 900.000,-/bulan
  - c. Sekretaris : Rp. 800.000,-/bulan
  - d. Anggota : Rp. 750.000,-/bulan
- (3) Insentif RT adalah bantuan untuk operasional lembaga RT dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintah, perencanaan, pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat.
- (4) Besaran anggaran yang diberikan untuk insentif RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa dan diberikan dengan ketentuan paling banyak Rp. 300.000,-/bulan.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 6

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan tetap sebesar 50% dari jumlah penghasilan tetap setiap bulannya dan tidak mendapatkan tunjangan.
- (2) Anggota BPD yang diberhentikan sementara diberikan tunjangan sebesar 50% (*lima puluh persen*) dari jumlah tunjangan anggota BPD setiap bulan.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan karena telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka tidak berhak terhadap penghasilan tetap dan tunjangan terhitung sejak diberhentikan sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya.
- (4) Anggota BPD yang diberhentikan karena telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka tidak berhak terhadap tunjangan terhitung sejak diberhentikan sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota BPD.
- (5) Kepala Desa yang berasal dari PNS memilih salah satu penghasilan tetapnya (sebagai Kepala Desa atau PNS).

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf, Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Pemerintah Desa, Tunjangan Bendahara Desa dan Tunjangan Pengurus Barang, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga Serta Operasional



Pemerintah Desa dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI TABALONG,  
ktd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ktd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2019 NOMOR